



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Ardan Hiola Bin Ison Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Wanggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I;

Salma Kai binti Harun Kai, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wanggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Iswan Supu Bin Sude Supu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon III;

Lusi Salihi binti Umar Salihi, umru 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama Marisa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 3 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Hal. 1 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Msa. Tanggal 3 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : Reflin Hiola bin Ardan Hiola
Tanggal lahir : 18 tahun 6 bulan (07-07 -2001)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Desa Wanggarasi Timur, Kecamatan
Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato;

dengan anak Kandung Pemohon III :

Nama : Iti Supu binti Iswan Supu
Tanggal lahir : 15 tahun (14-12-2004)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon III yang belum mencapai umur 19 tahun untuk Laki-laki dan 19 tahun untuk Wanita, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi Nomor B-174/KUA.30.03.02/PW.01/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan B-075/KUA.30.03.12/PW.01/12/2020 tanggal 01 Desember 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak Pemohon I dengan anak Pemohon III telah melakukan hubungan biologis tetapi belum hamil;

Hal. 2 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala rumah tangga dan anak Pemohon III berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000/ panen;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (**Reflin Hiola bin Ardan Hiola**) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (**Iti Supu binti Iswan Supu**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola dengan calon istrinya yang bernama anak Iti Supu binti Iswan Supu, yang tidak lain adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon istrinya berusia 17 (tujuh belas) tahun 1(satu) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana Pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan serta keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena bila keduanya tidak segera dinikahkan dan akan melakukan hal yang lebih parah yang dilarang agama, serta menjadi aib keluarga kasihan terhadap janin yang sekarang yang dikandung oleh calon istrinya bila melahirkan tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Iti Supu binti Iswan Supu dengan calon suaminya yang

Hal. 4 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola, yang tidak lain adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Saat ini anak para Pemohon baru berusia 15 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon I Pemohon II serta keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap akan mendampingi anak para Pemohon dalam masalah kelangsungan rumah tangga anak-anak para Pemohon terkait masalah ekonomi dan permasalahan lain yang memungkinkan para Pemohon untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Reflin Hiola bin Ardan Hiola) telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama Iti Supu binti Iswan Supu ;
3. Bahwa saat ini Reflin Hiola bin Ardan Hiola masih berumur 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan seksual dengan Iti Supu binti Iswan Supu;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
7. Bahwa calon isterinya berstatus perawan beragama Islam dan masih berumur 15 tahun;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan menikah dengan calon isteri atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
9. Bahwa orangtua (Pemohon I dan Pemohon II) sudah menasihati agar mengurungkan niat untuk menikah namun Reflin Hiola bin Ardan Hiola tetap ingin menikah;
10. Bahwa ia siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola agar menangguknkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Iti Supu binti Iswan Supu dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Iti Supu binti Iswan Supu adalah calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola ;
2. Bahwa Iti Supu binti Iswan Supu sudah lama pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa benar saat ini Iti Supu binti Iswan Supu masih berumur 15 tahun;
4. Bahwa Iti Supu binti Iswan Supu tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;
5. Bahwa Iti Supu binti Iswan Supu sudah melakukan hubungan seksual;
6. Bahwa orang tua Iti Supu binti Iswan Supu telah menyetujui rencana pernikahan;
7. Bahwa calon isteri sudah siap menikah dan akan berusaha menjadi isteri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban sebagai isteri;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Iti Supu binti Iswan Supu agar menangguknkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, namun anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Nomor B-074/Kua.30.03.12/PW.01/12/2019 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawin atau Rujuk, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504111304800001 atas nama Ardan Hiola yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 18 Juni 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504115402850001 atas nama Salam Kai yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 19 Juni 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504110706010001 atas nama Reflin Hiola yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 28 Februari 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504CLT1303201327687 atas nama Reflin Hiola yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 13 Maret 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7504112512100001 atas nama Ardan Hiola yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 13 Maret 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah SD atas nama Reflin Hiola yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wanggarasi tertanggal 25 Juni 2016, bernazegelen

Hal. 7 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Nomor B-75/Kua.30.03.12/PW.01/12/2019 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawin atau Rujuk, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504021110730001 atas nama Iswan Supu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 18 Juni 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504026604840001 atas nama Lusi Salihi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 18 Juni 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-06062016-0037 atas nama Iti Supu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 06 Juni 2016, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7504021301080128 atas nama Iswan Supu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 24 Januari 2014, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Ijazah SD atas nama Iti Supu yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wanggarasi tertanggal 12 Juni 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.13;

Hal. 8 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua (Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 21 Januari 2020, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua (Pemohon III dan Pemohon IV) tertanggal 21 Januari 2020, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.15;

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ismiati Hiola binti Muchtar Hiola**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK pekerjaan Tenaga Honor di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, bertempat tinggal di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola ;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Iti Supu binti Iswan Supu;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV 15 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih berumur 15 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke KUA untuk pengurusan izin pernikahan anaknya yang bernama Reflin Hiola dengan calon istrinya yang bernama Iti Supu namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi karena belum cukup umur;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 9 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah punya pekerjaan dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa orangtua para calon pengantin sudah menasihati agar menanggguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

2. **Zenab Lantolo bin Yakob Lantolo**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola ;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Iti Supu binti Iswan Supu;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV 15 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih berumur 15 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudag pergi ke KUA untuk pengurusan izin pernikahan anaknya yang bernama Reflin Hiola dengan calon istrinya yang bernama Iti Supu namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi karena belum cukup umur;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah punya pekerjaan dan mempunyai penghasilan sendiri;

Hal. 10 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua para calon pengantin sudah menasihati agar menanggguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memohon kepada Hakim Tunggal agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola dengan seorang perempuan bernama Iti Supu binti Iswan Supu karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggguhkan rencana pernikahan hingga anak para Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun para Pemohon tetap memohon agar anak mereka diberikan dispensasi untuk menikah dengan alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah hamil demikian juga kepada anak para Pemohon telah diberikan nasihat secara terpisah dengan para Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga

Hal. 11 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah karena sudah saling kenal, anak para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi surat berupa , P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 sedangkan P.1, P.8, P.14. dan P.15 adalah surat asli dan telah bermeterai cukup, fotokopi surat tersebut sesuai asli semua bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reflin Hiola bin Ardan Hiola dan Iti Supu binti Iswan Supu dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Pohuwato Nomor terbukti benar anak Pemohon yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola lahir pada tanggal 7 Juli 2001 atau baru berumur 18 tahun sedangkan Iti Supu binti Iswan Supu lahir pada tanggal 14 Desember 2012 yang berarti memang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Marisa;
 2. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
 3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
 4. Bahwa antara Reflin Hiola bin Ardan Hiola dengan Iti Supu binti Iswan Supu, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
 5. Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
 6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran para Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat bahkan saat ini Iti Supu binti Iswan Supu selaku calon isteri Reflin Hiola bin Ardan Hiola;
 7. Bahwa saat anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola bekerja dan mempunyai penghasilan;
 8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 13 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola dan Iti Supu binti Iswan Supu hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020.

Menimbang bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami isteri dan/atau ayah ibu dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar dua ratus ribu;

Hal. 14 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata Reflin Hiola bin Ardan Hiola dan Ita Supu binti Iswan Supu telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, bahkan fakta yang terjadi saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola dan Ita Supu binti Iswan Supu tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada

Hal. 15 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama Reflin Hiola bin Ardan Hiola untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Iti Supu binti Iswan Supu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Reflin Hiola bin Ardan Hiola) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Iti Supu binti Iswan Supu);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rinda Wanni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rinda Wanni, S.H

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp555.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp681.000,00

Hal. 16 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)